



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1298 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Nomor 305/PL.03.5-BA/3327/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 Tanggal 26 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 1306 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 1289 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN PEMALANG

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



NUGROHO HADI WIBOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG NOMOR :
1298 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 150.000	Rp 18.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	240 Kali	x	Rp 150.000	Rp 3.600.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	1.144.693 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 34.340.790.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			60 Paket	x	Rp 200.000	Rp 12.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			2.230 Buah	x	Rp 100.000	Rp 223.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)			5 Buah	x	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000
	b. Baliho			5 Buah	x	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000
	c. Umbul - umbul			280 Buah	x	Rp 150.000	Rp 42.000.000
	d. Spanduk			223 Buah	x	Rp 100.000	Rp 44.600.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)			1 Buah	x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	343407 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300	Rp 103.022.100
	b. Brosur	100 %	x	343407 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 600	Rp 206.044.200
	c. Pamflet	100 %	x	343407 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 600	Rp 206.044.200
	d. Poster	100 %	x	343407 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.600	Rp 549.451.200

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 1.200.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			2 Paket	x	Rp 100.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			14 Paket	x	Rp 35.000.000
	d. Lomba-lomba/Jalan Sehat	1000 Orang	x	3 Kali	x	Rp 150.000.000
TOTAL						Rp 59.416.951.700

Ditetapkan di Pematang
Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PEMALANG

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



NUGROHO HADI WIBOWO